

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Praktik *ujrah* pemain futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dihitung berdasarkan jumlah satu kali pertandingan (*permatch*) dan sampai pertandingan selesai (*borongan*) serta ada tambahan bonus ketika mendapatkan juara. Adanya perbedaan upah ini ditentukan dari kualitas individual (*professional/amatir*) dan keakraban dengan pemilik tim (*bos futsal*). Dalam praktik ini ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan kejelasan kesepakatan (*samar*) tentang upah dan bonus yang diterimanya maka hukumnya fasid (*batal*). Perbedaan upah pemain diperbolehkan dalam Islam, jika pemilik tim memberikan kejelasan tentang upah dan bonus yang akan diterima ketika mengajak pemain tersebut seperti adanya perjanjian tertulis (*hitam diatas putih*). Dalam praktik ini ada pemain juga ada yang mengalami penundaan pembayaran upah dikarenakan pemain tersebut tidak bersama tim yang dimiliki *bos futsal* lagi dipertandingan berikutnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan ayat al-Qur'an tentang memberikan upah adil dan Hadist Nabi Muhammad SAW tentang membayar upah pekerja sebelum keringatnya mengering serta memberitahukan upah ketika meminta seseorang pekerja untuk menjadi buruh.

## B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis mengenai penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Untuk pemilik tim (*bos futsal*) hendaknya berlaku adil kepada semua pemain yang telah bekerja membantu mengangkat timnya untuk prestasi, terutama dalam hal pembayaran upah karena setiap pemain yang ia sewa sudah melakukan dengan penuh semangat dalam bermain dan ada baiknya melakukan pembayaran upah sesuai dengan perjanjian dan tidak ditunda. Karena bisa jadi uang upah tersebut sangat ia butuhkan untuk kehidupan sehari-harinya.
2. Untuk pemain futsal ketika mendapat tawaran mengikuti pertandingan hendaknya meminta kejelasan akad/kontrak seperti adanya perjanjian tertulis (*hitam diatas putih*)
3. Diharapkan juga adanya kesadaran baik dari pemilik tim maupun pemain futsal akan pentingnya kesepakatan yang jelas agar mendapat keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
4. Peneliti sangat menerima saran dan masukan dari pembaca dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian ini agar dapat mengedukasi dan meminimalisir terjadinya permasalahan khususnya praktik *ujrah* pemain futsal di Barabai, peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian terkait perbedaan upah yang berbeda agar tidak ada kesalahpahaman akibat tidak adanya kejelasan kesepakatan upah dan dapat menemukan hal-hal baru yang berguna untuk dunia akademisi kampus kedepannya.

